



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 01/KPTS/M/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENERIMA PROGRAM
PERBAIKAN JALAN DESA
PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA
JALAN DESA
TAHUN ANGGARAN JANUARI 2021**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
1 / KPTS / M/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM PERBAIKAN JALAN DESA PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA JALAN DESA TAHUN ANGGARAN JANUARI 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/ PRT/ M/ 2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Jalan Desa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Penerima Program Perbaikan Jalan Desa Percepatan Peningkatan Tata Guna Jalan Desa Tahun Anggaran Januari 2021 ;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249 J) ;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/ PRT/ M / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 / PRT/ M / 2013 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537).

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengemul Pengelolaan Jalan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Jalan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1829);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN DAERAH JALAN DESA PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA JALAN DESA TAHUN ANGGARAN JANUARI 2021.

KESATU

- : A. Menetapkan daerah Jalan Desa penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Jalan Desa Tahun Anggaran Januari 2021 yang selanjutnya disebut Aspirasi DPR RI Pusat
- B. Daerah Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A, berjumlah 4.023 (empat ribu dua puluh tiga) daerah Jalan Desa dengan 6.000 (enam ribu) penerima Aspirasi DPR RI Pusat yang lokasinya tersebar di 2.071 (dua ribu tujuh puluh satu) Kecamatan, 344 (tiga ratus empat puluh empat) Kabupaten/Kota, di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi pada 34 (tiga puluh empat) Jalan Besar, Wilayah Jalan, Wilayah Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : A. Penerima Aspirasi DPR RI Pusat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, merupakan kelompok masyarakat pemakai Jalan Desa.
- B. Kelompok masyarakat Petani pemakai Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas perkumpulan petani pemakai Jalan Desa / gabungan, Pemakai Jalan Desa / Induk Perkumpulan pemakai Jalan Desa yang selanjutnya disebut Aspirasi DPR RI Pusat

KETIGA

- : A. Dalam hal terjadi perubahan lokasi daerah Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, Kepala Balai Besar Wilayah Jalan/Balai Wilayah Jalan Desa menyampaikan laporan secara tertulis beserta lampiran data pendukung lainnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan
- B. Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat dilakukan dalam hal:
1. terdapat kesalahan penulisan nama Daerah Jalan Desa, nama kabupaten/kota atau nama kecamatan;
 2. terdapat perubahan data administrasi

3. terjadi perubahan jumlah lokasi daerah Jalan Desa at. prioritas pelaksanaan Aspirasi DPR RI Pusat dan/atau
4. terjadi permasalahan sosial, teknis dan lain-lain sehingga Aspirasi DPR RI Pusat tidak dapat dilaksanakan.

KEEMPAT : A. Laporan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A, dijadikan dasar dalam penetapan perubahan lokasi daerah Jalan Desa penerima Aspirasi DPR RI Pusat.
B. Perubahan lokasi daerah Jalan Desa penerima Aspirasi DPR RI Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat atas nama Menteri.

KELIMA : A. Aspirasi DPR RI Pusat selaku penerima Aspirasi DPR RI Pusat, menerima dana bantuan paling banyak sebesar Rp. 195.000.000.0000 (seratus sembilan puluh lima Miliar) dikerjakan Oleh Pihak Ketiga Kontraktor bidangnya Jalan

B. Dana Aspirasi DPR RI Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan dengan ketentuan:

1. Jalan Desa yang berada pada daerah Jalan Desa dengan luas kurang dari 150 ha (seratus lima puluh hektar) dan/atau Jalan desa; atau
2. Jalan Desa tersier pada daerah Jalan Desa kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

INDONESIA

- KEENAM** : A. Dalam pelaksanaannya, satuan kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan Aspirasi DPR RI Pusat diberikan alokasi dana operasional sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per lokasi, Aspirasi DPR RI Pusat
Untuk pelaksanaan operasional pada satuan kerja, konsultan manajemen balai, dan tenaga pendamping masyarakat.
- B. Dana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf A, digunakan antara lain untuk biaya pelaksanaan pemantauan, biaya rapat atau biaya pertemuan atau biaya sosialisasi, biaya pelaporan dan dokumentasi, biaya honorarium, serta biaya pelatihan untuk tenaga pendamping masyarakat.

KETUJUH : Jenis kegiatan Aspirasi DPR RI Pusat, tahapan pelaksanaan Aspirasi DPR RI Pusat, organisasi dan tugas pelaksana Aspirasi DPR RI Pusat, dan mekanisme penyaluran dana Aspirasi DPR RI Pusat beserta format kelengkapan pendukung Aspirasi DPR RI Pusat dilakukan sesuai dengan: pedoman umum program percepatan peningkatan tata guna Jalan Desa yang ditetapkan oleh Menteri; dan petunjuk teknis program percepatan peningkatan tata guna Jalan Desa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEDELAPAN : Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terdapat penyalahgunaan dana, DPR RI Pusat penerima DPR RI Pusat harus menyelesaikan temuan penyalahgunaan dana dimaksud secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat DPR RI Pusat Tahun Anggaran Januari 2021 bagi masyarakat.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran Januari 2021.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini:

- A. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1096/KPTS/M/ 2018 tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Jalan Desa Tahun Anggaran Januari 2021;

- B. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 343/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1096/KPTS/M/2018 Tentang Penetapan Daerah jalan desa Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Jalan Desa Tahun Anggaran Januari 2021; dan
- C. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 847/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1096/KPTS/M/2018 Tentang Penetapan Daerah Jalan Desa Penerima Program Percepatan Peningkatan Jalan Desa Tahun Anggaran Januari 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Para Gubernur atau Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Januari 2021
MENTRI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA PUSAT

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PAGU
1	Banjaranyar	Banjaranyar	Ciamis	2.000.000.000
2	Ciherang	Banjarsari	Ciamis	2.000.000.000
3	Sindanghayu	Banjarsari	Ciamis	2.000.000.000
4	Karangpaningal	Purwadadi	Ciamis	2.000.000.000
5	Purwasari	Banjarsari	Ciamis	2.000.000.000
6	Pasar Lawang	Purwadadi	Ciamis	2.000.000.000
7	Sidaharja	Lakbok	Ciamis	2.000.000.000
8	Sukawening	Cipaku	Ciamis	2.000.000.000
9	Janggala	Cidolog	Ciamis	2.000.000.000
10	Hegar Manah	Cidolog	Ciamis	2.000.000.000
11	Cidolog	Cidolog	Ciamis	2.000.000.000
12	Tambaksari	Rancah	Ciamis	2.000.000.000
13	Jaya Raksa	Cimahi	Ciamis	2.000.000.000
14	Mangunjaya	Pamarican	Ciamis	2.000.000.000
15	Sukajadi	Pamarican	Ciamis	2.000.000.000
16	Sidaharja	Pamarican	Ciamis	2.000.000.000
17	Margajaya	Pamarican	Ciamis	2.000.000.000
1	Ciniru	Ciniru	Kuningan	2.000.000.000
2	Sangkerta Timur	Darma	Kuningan	2.000.000.000
3	Paninggaran	Darma	Kuningan	2.000.000.000
4	Jagara	Darma	Kuningan	2.000.000.000
5	Sangkanmulya	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
6	Sangkanhulip	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
7	Buni Geulis	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
8	Indapatta	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
9	Babakan Jati	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
10	Koreak	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
11	Jam Geulis	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
12	Timbang	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
13	Cibuntu	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
14	Karangmuncang	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000
15	Panawuan	Ciganda Mekar	Kuningan	2.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta
 16 Juli 2021
 MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

 M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA PUSAT

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PAGU
1	Pakuhaji	Cisalak	Subang	2.000.000.000
2	Mayang	Cisalak	Subang	2.000.000.000
3	Sindanglaya	Tanjung Siang	Subang	2.000.000.000
4	Tanjungsiang	Tanjung Siang	Subang	2.000.000.000
5	Gandasoli	Tanjung Siang	Subang	2.000.000.000
6	Palasari	Ciater	Subang	2.000.000.000
7	Cimayasari	Cipendeuy	Subang	2.000.000.000
8	Cupunagara	Cisalak	Subang	2.000.000.000
9	Cikawung	Tanjung Siang	Subang	2.000.000.000
1	Pasirmalati	Dawuan	Majalengka	2.000.000.000
2	Singawada	Rajagaluh	Majalengka	2.000.000.000
3	Teja	Rajagaluh	Majalengka	2.000.000.000
4	Indrakila	Sindang	Majalengka	2.000.000.000
5	Mekarwang	Argapura	Majalengka	2.000.000.000
6	Parungjaya	Leuwi Munding	Majalengka	2.000.000.000
7	Nanggerang	Leuwi Munding	Majalengka	2.000.000.000
8	Maja Utara	Maja	Majalengka	2.000.000.000
9	Tanjungsari	Sukahaji	Majalengka	2.000.000.000
1	Margaluyu	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
2	Sukadana	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
3	Cidadap	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
4	Campaka	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
5	Giri Mukti	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
6	Cimentang	Campaka	Cianjur	2.000.000.000
7	Sukamanah	Cugenang	Cianjur	2.000.000.000
8	Wangunjaya	Cugenang	Cianjur	2.000.000.000
9	Mekasari	Cianjur	Cianjur	2.000.000.000
10	Sukamahi	Sukaesmi	Cianjur	2.000.000.000
11	Kubang	Sukaesmi	Cianjur	2.000.000.000
12	Tanggeung	Tanggeung	Cianjur	2.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta
 tanggal 16 Juli 2021
 MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

 M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA PUSAT

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PAGU
1	Sadang Mekar	Cisarua	Bandung Barat	2.000.000.000
2	Mekarjaya	Cipendeuy	Bandung Barat	2.000.000.000
3	Sukahaji	Cipendeu	Bandung Barat	2.000.000.000
4	Padalarang	Padalarang	Bandung Barat	2.000.000.000
5	Cisomang Barat	Cikalong	Bandung Barat	2.000.000.000
6	Cililin	Cililin	Bandung Barat	2.000.000.000
7	Batu Layang	Cililin	Bandung Barat	2.000.000.000
8	Ranca Panggung	Cililin	Bandung Barat	2.000.000.000
9	Muka Payung	Cililin	Bandung Barat	2.000.000.000
10	Giri Mukti	Cipongkor	Bandung Barat	2.000.000.000
11	Cibenda	Cipongkor	Bandung Barat	2.000.000.000
12	Cicangkang Hilir	Cipongkor	Bandung Barat	2.000.000.000
13	Sukamulya	Cipongkor	Bandung Barat	2.000.000.000
14	Ranca Senggang	Sindangkerta	Bandung Barat	2.000.000.000
15	Wangun Sari	Sindangkerta	Bandung Barat	2.000.000.000
16	Cinta Karya	Sindangkerta	Bandung Barat	2.000.000.000
17	Sindang Kerta	Sindangkerta	Bandung Barat	2.000.000.000
18	Cicadas	Rongga	Bandung Barat	2.000.000.000
19	Bojong	Rongga	Bandung Barat	2.000.000.000
20	Pangraban	Batujajar	Bandung Barat	2.000.000.000
21	Batujajar Timur	Batujajar	Bandung Barat	2.000.000.000
22	Giri Asih	Batujajar	Bandung Barat	2.000.000.000
23	Mekar Mukti	Batujajar	Bandung Barat	2.000.000.000
24	Tanimulya	Ngamprah	Bandung Barat	2.000.000.000
25	Cimanggu	Ngamprah	Bandung Barat	2.000.000.000
26	Mekarsari	Ngamprah	Bandung Barat	2.000.000.000
27	Mandalamukti	Cikalong Wetan	Bandung Barat	2.000.000.000
28	Wangun Jaya	Cikalong Wetan	Bandung Barat	2.000.000.000

Ditandatangani di Jakarta
 Tanggal 16 Juli 2021
 MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

 M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA PUSAT

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PAGU
1	Gunung Jaya	Salem	Brebes	2.000.000.000
2	Salem	Salem	Brebes	2.000.000.000
3	Capar	Salem	Brebes	2.000.000.000
4	Banjaran	Salem	Brebes	2.000.000.000
5	Pasir Panjang	Salem	Brebes	2.000.000.000
6	Gunung Sugih	Salem	Brebes	2.000.000.000
7	Winduasri	Salem	Brebes	2.000.000.000
8	Indra Jaya	Salem	Brebes	2.000.000.000
9	Gunung Tajem	Salem	Brebes	2.000.000.000
10	Bentarsari	Salem	Brebes	2.000.000.000
11	Gandoang	Salem	Brebes	2.000.000.000
12	Ciputih	Salem	Brebes	2.000.000.000
13	Pabuaran	Salem	Brebes	2.000.000.000
14	Bentar	Salem	Brebes	2.000.000.000
15	Gunung Larang	Salem	Brebes	2.000.000.000
16	Kadu Manis	Salem	Brebes	2.000.000.000
17	Ganggawang	Salem	Brebes	2.000.000.000
1	Banjarwaringin	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
2	Mandalawangi	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
3	Karyawang	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
4	Tanjungsari	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
5	Mulyasari	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
6	Karyamandala	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
7	Mandalahayu	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
8	Kawitan	Salopa	Tasikmalaya	2.000.000.000
9	Mandalaguna	Salawu	Tasikmalaya	2.000.000.000
10	Sukarasa	Salawu	Tasikmalaya	2.000.000.000
11	Sundawengi	Salawu	Tasikmalaya	2.000.000.000
12	Tanjungsari	Salawu	Tasikmalaya	2.000.000.000
13	Tenjowaringin	Salawu	Tasikmalaya	2.000.000.000
14	Jayaputra	Sariwangi	Tasikmalaya	2.000.000.000
15	Jayaratu	Sariwangi	Tasikmalaya	2.000.000.000
16	Linggasirna	Sariwangi	Tasikmalaya	2.000.000.000
17	Sariwangi	Sariwangi	Tasikmalaya	2.000.000.000
18	Selawangi	Sariwangi	Tasikmalaya	2.000.000.000
1	Pasirgeulis	Padaherang	Pangandaran	2.000.000.000
2	Karang Pawitan	Padaherang	Pangandaran	2.000.000.000
3	Cikanjeung	Padaherang	Pangandaran	2.000.000.000
4	Tungilis	Kalipucang	Pangandaran	2.000.000.000
5	Bagolo	Kalipucang	Pangandaran	2.000.000.000
6	Banjar Harga	Kalipucang	Pangandaran	2.000.000.000
7	Pamitan	Kalipucang	Pangandaran	2.000.000.000
8	Karangsari	Padaherang	Pangandaran	2.000.000.000
9	Karangmulya	Padaherang	Pangandaran	2.000.000.000
10	Sukahirup	Pangandaran	Pangandaran	2.000.000.000

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEMENTERIAN PUPR

JAKARTA PUSAT

11	Pangandaran	Pangandaran	Pangandaran	2.000.000.000
12	Pananjung	Pangandaran	Pangandaran	2.000.000.000
13	Purbahayu	Pangandaran	Pangandaran	2.000.000.000
14	Sukahurip	Pangandaran	Pangandaran	2.000.000.000
15	Bojong	Parigi	Pangandaran	2.000.000.000
16	Cinta Karya	Parigi	Pangandaran	2.000.000.000
17	Karang Benda	Parigi	Pangandaran	2.000.000.000
18	Cinta Ratu	Parigi	Pangandaran	2.000.000.000
19	Parakan Manggu	Parigi	Pangandaran	2.000.000.000

